



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : I NENGGAH SUPATRA ;
- 2 Tempat lahir : Sega ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 19 Mei 1955 ;
- 4 Jenis kelamin : laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan,
Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem ;
- 7 Agama : Hindu ;
- 8 Pekerjaan : Tani ;
- 9 Pendidikan : SD Kelas 3 (tiga) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan , tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 23/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 23 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 23 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUPATRA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUPATRA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) batang alat penumbuk terbuat dari kayu yang disebut “LU” dengan panjang sekitar 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) ;
 - ⇒ 1 (satu) batang linggis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NENGAH SUPATRA pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di rumah NI NYOMAN CARA di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN CARA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas , berawal ketika korban NI NYOMAN CARA yang sedang berada di dapur memotong batang pohon pisang untuk makanan ternak , kemudian datang Terdakwa I NENGAH SUPATRA dan langsung duduk di depan dapur (ditempat biasa korban mencuci), kemudian menghampiri Terdakwa I NENGAH SUPATRA dan duduk disampingnya, kemudian Terdakwa I NENGAH SUPATRA membicarakan dan mengeluhkna masalah ayam milik Terdakwa I NENGAH SUPATRA yang sering hilang dicuri tetangganya, namun korban menyangkal bahwa tidak mungkin tetangganya yang mencuri ayam Terdakwa I NENGAH SUPATRA, kemudian tiba-tiba Terdakwa I NENGAH SUPATRA berdiri dan korban mengira Terdakwa I NENGAH SUPATRA mau pulang sehingga korban juga langsung masuk ke dapur sambil mengambil linggis yang akan korban gunakan untuk mengupas kelapa dan setelah korban keluar dari dapur dan sampai di halaman sambil masih memegang linggis, korban melihat Terdakwa I NENGAH SUPATRA mengambil alat penumbuk yang biasa disebut (LU) di tembok dapur korban dan ketika korban membelakangi Terdakwa I NENGAH SUPATRA, tiba-tiba korban I NENGAH SUPATRA memukul kepala korban sebelah kanan menggunakan alat penumbuk yang biasa disebut (LU) dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang tanpa bicara apa-apa sehingga korban sempoyongan, kemudian Terdakwa I NENGAH SUPATRA merebut linggis yang hendak dipakai korban mengupas kelapa sehingga korban terjatuh di halaman rumah dan beberapa saat kemudian korban bisa bangkit kembali, kemudian melihat Terdakwa I NENGAH SUPATRA menyembunyikan alat penumbuk yang biasa disebut (LU) dan linggis tersebut di semak-semak dibelakang rumah ipar korban, kemudian korban berusaha mengambil alat penumbuk yang biasa disebut (LU) dan linggis tersebut, selanjutnya korban taruh kembali di tembok dapur, kemudian korban baru menyadari bahwa kepalanya berdarah abis dipukul Terdakwa I NENGAH SUPATRA , kemudian korban mencari daun gamal dan kerumah ipar korban (I WAYAN RESIN dan istrinya NI KETUT NOMI) untuk meminta bantuan menambal lukanya dengan daun gamal dan korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut, sehingga ipar korban I WAYAN RESIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaritahukan peristiwa tersebut kepada Kepala Dusun Segi (I NENGAH NEKI) dan selanjutnya korban menyusul dengan berjalan kaki menuju rumah kepala dusun Segi (I NENGAH NEKI) dan kemudian korban dibonceng diajak berobat oleh saksi I KETUT KIRKAN yang kebetulan berada di rumah Kepala Dusun Segi (I NENGAH NEKI) untuk berobat ke Puskesmas Culik dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abang ;

- Akibat perbuatan terakwa tersebut saksi korban NI NYOMAN CARA mengalami luka berdasarkan dalam visum et repertum Nomor : 440/62/ Pusk, tanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Abang II Karangasem, dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Made Ananta Wima Dewa, dokter pemerintah pada Puskesmas Abang II Karangasem, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, jam 10.45 Wita, telah melakukan pemeriksaan luar atas korban hidup seorang perempuan, bahwa ditemukan :

- 1 Identifikasi : korban adalah seorang perempuan bangsa Indonesia , warna kulit sawo matang , umur tujuh puluh empat tahun ;
- 2 Pemeriksaan rambut : rambut kepala hitam keubanan ;
- 3 Pemeriksaan kepala : bentuk bulat lonjong keadaan normal;
- 4 Pemeriksaan hidung : tidak ada kelainan ;
- 5 Pemeriksaan mulut : -
- 6 Pemeriksaan telinga : telinga kanan dan kiri normal ;
- 7 Alat kelamin : bentuk normal ;
- 8 Lubang pelepasan : bentuk normal, tidak ada kelainan ;
- 9 Luka-luka : luka dikepala kanan atas ukuran 1 x ½ cm ;
- 10 Patah tulang : tidak ada patah tulang ;

Kesimpulan : sebab luka korban karena ada benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 .Saksi korban NI NYOMAN CARA dibawah sumpah menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi korban beralamat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa I NENGGAH SUPATRA dengan menggunakan alat penumbuk (LU) telah memukul kepala saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang saat itu duduk di depan dapur rumah saksi korban lalu Terdakwa mengeluhkan ayamnya yang sering hilang di curi oleh tetangga namun saksi korban menyangkal bahwa tidak mungkin tetangga mencuri ayam Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi, sehingga saksi korban masuk kedalam rumah mengambil linggis untuk mengupas kelapa dan keluar dari rumah , tiba-tiba Terdakwa muncul langsung memukul menggunakan alat penumbuk (LU) saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa alat penumbuk (LU) tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa memukul dari samping kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala sebelah kanan saksi korban sehingga mengakibatkan luka
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya , Terdakwa pergi dan saksi korban menemui saksi NI KETUT NOMI dan I WAYAN RESIN untuk meminta mengobati lukanya menggunakan daun gamal sembari menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk diobati oleh dokter jaga ;
- Bahwa saksi korban membayar sendiri biaya pengobatan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya selama seminggu ;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi I KETUT NIRKAN dibawah sumpah menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGGAH SUPATRA terhadap saksi korban NI NYOMAN CARA pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban NI NYOMAN CARA beralamat di Banjar Dinas
Sega, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa saksi melihat luka dikepala sebelah kanan dari saksi korban NI NYOMAN CARA ;
- Bahwa saksi yang mengantarkan saksi korban NI NYOMAN CARA berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban NI NYOMAN CARA yang membayar biaya pengobatannya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penyebab Terdakwa I NENGAH SUPATRA melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI NYOMAN CARA terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi NI KETUT NOMI dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Polisi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGAH SUPATRA terhadap saksi korban NI NYOMAN CARA pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi korban NI NYOMAN CARA beralamat di Banjar Dinas Sega, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari saksi korban NI NYOMAN CARA yang datang kerumah saksi untuk meminta lukanya diobati dengan daun gamal lalu saksi korban NI NYOMAN CARA menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi melihat luka dikepala sebelah kanan dari saksi korban NI NYOMAN CARA yang menurut cerita saksi korban NI NYOMAN CARA akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan alat penumbuk (LU) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penyebab Terdakwa I NENGAH SUPATRA melakukan perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI NYOMAN CARA terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 4 Saksi I WAYAN RESIN dibawah sumpah menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGGAH SUPATRA terhadap saksi korban NI NYOMAN CARA pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi korban NI NYOMAN CARA beralamat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari saksi korban NI NYOMAN CARA yang datang ke rumah saksi untuk meminta lukanya diobati dengan daun gamal lalu saksi korban NI NYOMAN CARA menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya ;
 - Bahwa saksi melihat luka dikepala sebelah kanan tepatnya diatas telinga sakis korban NI NYOMAN CARA yang menurut cerita saksi korban NI NYOMAN CARA akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan alat penumbuk (LU) sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa saksi yang memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Saga yakni I NENGGAH NIKI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penyebab Terdakwa I NENGGAH SUPATRA melakukan perbuatan tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI NYOMAN CARA terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi korban NI NYOMAN CARA beralamat di Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ,
Terdakwa dengan menggunakan alat penumbuk (LU) telah memukul
kepala saksi korban NI NYOMAN CARA ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang saat itu duduk di depan dapur rumah saksi korban NI NYOMAN CARA lalu Terdakwa mengeluhkan ayamnya yang sering hilang di curi oleh tetangga namun saksi korban NI NYOMAN CARA menyangkal bahwa tidak mungkin tetangga mencuri ayam Terdakwa ;
- Bahwa mendengar penyangkalan tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan emosi lalu memukul saksi korban NI NYOMAN CARA hingga terjatuh;
- Bahwa melihat saksi korban NI NYOMAN CARA jatuh, Terdakwa segera pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil visum et repertum Nomor : 440/62/Pusk, tanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Abang II Karangasem, dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Made Ananta Wima Dewa, dokter pemerintah pada Puskesmas Abang II Karangasem, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 dengan hasil Kesimpulan : sebab luka korban karena ada benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ⇒ 1 (satu) batang alat penumbuk terbuat dari kayu yang disebut "LU" dengan panjang sekitar 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) ;
- ⇒ 1 (satu) batang linggis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi korban NI NYOMAN CARA beralamat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem , Terdakwa I NENGGAH SUPATRA dengan menggunakan alat penumbuk (LU) telah memukul kepala saksi korban NI NYOMAN CARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang saat itu duduk di depan dapur rumah saksi korban lalu Terdakwa mengeluhkan ayamnya yang sering hilang di curi oleh tetangga namun saksi korban menyangkal bahwa tidak mungkin tetangga mencuri ayam Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi, sehingga saksi korban masuk kedalam rumah mengambil linggis untuk mengupas kelapa dan keluar dari rumah , tiba-tiba Terdakwa muncul langsung memukul menggunakan alat penumbuk (LU) saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya , Terdakwa pergi dan saksi korban menemui saksi NI KETUT NOMI dan I WAYAN RESIN untuk meminta mengobati luka sembari menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan NI NYOMAN CARA mengalami luka di kepala sebelah kanan , hal tersebut dikuatkan oleh hasil visum et repertum nomor 440/62/Pusk tanggal 16 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I NENGAH SUPATRA telah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah melakukan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi korban NI NYOMAN CARA beralamat di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem , Terdakwa I NENGGAH SUPATRA dengan menggunakan alat penumbuk (LU) telah memukul kepala saksi korban NI NYOMAN CARA ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang saat itu duduk di depan dapur rumah saksi korban lalu Terdakwa mengeluhkan ayamnya yang sering hilang di curi oleh tetangga namun saksi korban menyangkal bahwa tidak mungkin tetangga mencuri ayam Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi, sehingga saksi korban masuk kedalam rumah mengambil linggis untuk mengupas kelapa dan keluar dari rumah , tiba-tiba Terdakwa muncul langsung memukul menggunakan alat penumbuk (LU) saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya , Terdakwa pergi dan saksi korban menemui saksi NI KETUT NOMI dan I WAYAN RESIN untuk meminta mengobati luka sembari menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan NI NYOMAN CARA mengalami luka di kepala sebelah kanan, hal tersebut dikuatkan oleh hasil visum et repertum nomor 440/62/Pusk tanggal 16 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang alat penumbuk terbuat dari kayu yang disebut "LU" dengan panjang sekitar 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) , 1 (satu) batang linggis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak dapat menahan emosi menyebabkan keresahan dalam masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I NENGGAH SUPATRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) batang alat penumbuk terbuat dari kayu yang disebut “LU” dengan panjang sekitar 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) ;
 - ⇒ 1 (satu) batang linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh I WAYAN GEDE RUMEGA , SH, MH , sebagai Hakim Ketua, AA.NGURAH BUDI D,SH, dan IGP.YASTRIANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura , serta dihadiri oleh I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AA. NGURAH BUDI D,SH

I WAYAN GEDE RUMEGA,SH, M.H,

IGP.YASTRIANI,SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)